



**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan [Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang [Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007](#), pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, dan anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran tersebut harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencairan Belanja pada [Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Penanaman Modal, dan Dinas Pekerjaan Umum](#), perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu merubah Lampiran II Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 326) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011](#) (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah [Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Penanaman Modal, dan Dinas Pekerjaan Umum](#), diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Pebruari

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 6

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM
 Organisasi SKPD : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE REKENING									URAIAN									Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)					
																		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%				
1									2									3		4		5		6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
1.03	1.03.01	0	0	4					PENDAPATAN DAERAH									1.662.948.000,00	1.662.948.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	0	0	5					BELANJA DAERAH									59.404.555.000,00	59.404.555.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	0	0	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG									12.673.934.000,00	12.673.934.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	0	0	5	2				BELANJA LANGSUNG									46.730.621.000,00	46.730.621.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	0						PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA									4.979.657.000,00	4.979.657.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2				Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun									557.276.000,00	557.276.000,00	0,00	0,00	Pergesera kebutuhan			
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1			BELANJA PEGAWAI									424.500.000,00	424.500.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1	01		Honorarium PNS									28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan									28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1	02		Honorarium Non PNS									395.700.000,00	395.700.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap									395.700.000,00	161.262.000,00	(234.438.000,00)	(0,59)				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Tenaga Harian									0,00	234.438.000,00	234.438.000,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA									132.776.000,00	132.776.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis									70.876.000,00	70.876.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor									2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih									42.229.000,00	42.229.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Sarana Mobilitas									26.372.000,00	26.372.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan									8.374.000,00	8.374.000,00	0,00	0,00				
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan									8.374.000,00	8.374.000,00	0,00	0,00				

KODE REKENING									U R A I A N	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
1									2	3	4	5	6
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.616.000,00	8.616.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.616.000,00	8.616.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	44.910.000,00	44.910.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.310.000,00	35.310.000,00	0,00	0,00
1.03	1.03.01	24	15	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00

BUPATI SUKO

WARDOYO W

PENJELASAN

7

in rincian obyek disesuaikan dengan
n.

PENJELASAN
7

HARJO,

IJAYA

Urusan Pemerintahan : 1.16 PENANAMAN MODAL
 Organisasi SKPD : 1.16.01 KANTOR PENANAMAN MODAL

KODE REKENING									URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)			
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%		
1									2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1.16	1.16.01	0	0	5					BELANJA DAERAH	1.014.188.000,00	1.014.188.000,00	0,00	0,00		
1.16	1.16.01	0	0	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	569.703.000,00	569.703.000,00	0,00	0,00		
1.16	1.16.01	0	0	5	2				BELANJA LANGSUNG	444.485.000,00	444.485.000,00	0,00	0,00		
1.16	1.16.01	16	0						PROGRAM PENINGKATAN IKLIM P-7 INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	0,00		
1.16	1.16.01	16	07	5	2				Kajian Kebijakan Penanaman Modal K-30	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Pergesera kebutuhan	
1.16	1.16.01	16	07	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	7.460.000,00	49.160.000,00	41.700.000,00	5,59		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.860.000,00	1.860.000,00	(1.000.000,00)	0,00		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	1	01	03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	2.500.000,00	44.200.000,00	41.700.000,00	0,00		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	1	02	10	Honorarium Peserta Sosialisasi / BinteK / Seminar / Workshop / Diklat dan lain-lain	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	1	03		Uang Lembur	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	72.540.000,00	30.840.000,00	(41.700.000,00)	(0,57)		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	39.945.000,00	948.000,00	(38.997.000,00)	(0,98)		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	828.000,00	3.000,00	0,00		
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING									URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
1									2	3	4	5	6
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	01	11	Belanja Jasa Lain	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(1,00)
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Peggandaan	8.220.000,00	5.677.000,00	-2.543.000,00	(30,94)
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	06	02	Belanja Peggandaan	5.220.000,00	4.177.000,00	(1.043.000,00)	(19,98)
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	7.840.000,00	(160.000,00)	(2,00)
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	7.840.000,00	(160.000,00)	(2,00)
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.375.000,00	16.375.000,00	0,00	0,00
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00
1.16	1.16.01	16	07	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.755.000,00	14.755.000,00	0,00	0,00

PENJELASAN

7

in rincian obyek disesuaikan dengan n.

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2011**

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
 Organisasi SKPD : 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING									URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)		
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	4	5	6	
1.02	1.02.02	0	0	4					PENDAPATAN DAERAH	18.248.489.000,00	18.248.489.000,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.02	0	0	5					BELANJA DAERAH	42.663.438.000,00	42.663.438.000,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.02	0	0	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.951.090.000,00	14.951.090.000,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.02	0	0	5	2				BELANJA LANGSUNG	27.712.348.000,00	27.712.348.000,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.02	16	0						PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT P-6	4.430.700.000,00	4.430.700.000,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.02	16	09	5	2				Peningkatan Kesehatan Masyarakat K-27	4.430.700.000,00	4.430.700.000,00	0,00	0,00	Pergesera kebutuhan
1.02	1.02.02	16	09	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	4.428.360.000,00	4.428.360.000,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.02	16	09	5	2	1	01		Honorarium PNS	2.817.240.000,00	2.817.240.000,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.02	16	09	5	2	1	01	05	Honorarium Kegiatan Khusus	2.817.240.000,00	2.817.240.000,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.02	16	09	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	1.602.360.000,00	1.602.360.000,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.02	16	09	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honoror / tidak tetap	1.595.760.000,00	360.999.500,00	(1.234.760.500,00)	(0,77)	
1.02	1.02.02	16	09	5	2	1	02	03	Honorarium Upah Tenaga Harian	0,00	1.234.760.500,00	1.234.760.500,00	0,00	
1.02	1.02.02	16	09	5	2	1	02	06	Honorarium Upah Tenaga Ahli Tertentu	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.02	16	09	5	2	1	03		Uang Lembur	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
1.02	1.02.02	16	09	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	

PENJELASAN
7
in rincian obyek disesuaikan dengan
n.

PENJELASAN
7